



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Lawu No. 371 Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar
Telp. (0271) 495007, Fax. (0271) 495828
email : dpupr@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Karanganyar, 15 Juni 2020

Nomor : 005/102.6.7/V1/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada
Yth : 1. Tim Penyusunan Naskah Akademik
Raperda Pengelolaan Pemakaman
2. Tim Penyusunan Naskah Akademik
Raperda Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat
3. Camat Karanganyar
4. Camat Gondangrejo
5. Lurah Delingan
6. Kepala Desa Jeruksawit

Di -

KARANGANYAR

Sehubungan dengan penyelenggaraan penyusunan Raperda
Pengelolaan Pemakaman dan Raperda Retribusi Pelayanan Pemakaman
dan Pengabuan Mayat, maka kami mengharap atas kehadiran
Bapak/Ibu/Saudara besok pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 19 Juni 2020
Pukul : Pukul 08.00 WIB
Tempat : Aula Kantor DPU PR Kabupaten Karanganyar
Keperluan : Konsultasi Publik Raperda :
1. Pengelolaan Pemakaman
2. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya diucapkan
terima kasih.

PLT. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR



DARMANTO, S.T., M.M
Pembina

NIP. 19631108 198909 1 001

NOTULEN KONSULTASI PUBLIK RAPERDA

TANGGAL 19 JUNI 2020

1. PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

2. PELAYANAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

1. Waktu Pelaksanaan

1. Hari, Tanggal : Jumat, 19 Juni 2020
2. Pukul : 08.00 WIB
3. Tempat : Aula Kantor DPUPR Kabupaten Karanganyar

2. Peserta :

- Tim Penyusunan Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Pemakaman
- Tim Penyusunan Naskah Akademik Raperda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- Perwakilan Kecamatan Karanganyar
- Perwakilan Kecamatan Gondangrejo
- Perwakilan Kelurahan Delingan
- Kepala Desa Jeruksawit

1. Acara :

a. Pembukaan oleh Bp. Darmanto (Plt. Kepala DPUPR) :

- Dalam penyusunan Raperda Penyelenggaraan Pemakaman dan Raperda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diharap tidak menjadi beban bagi masyarakat justru dengan adanya peraturan yang jelas dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

b. Pembukaan oleh Ibu. Nining Indrastuti :

- Seiring berjalannya waktu Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dirasa sudah tidak relevan karena semakin berkembangnya masyarakat, dan semakin dibutuhkannya lahan pemakaman sehingga terjadi permasalahan di masyarakat, adapula permasalahan tentang TPBU yang tidak berijin, pembuatan kijing yang terlalu besar menjadi permasalahan di masyarakat dan belum ada aturan usaha pelayanan pemakaman secara lengkap sehingga Perda Nomor 10 Tahun 2011 harus diubah atau diperbaiki.
- Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat harus diperbaiki untuk menyelenggarakan pelayanan pemakaman yang tertib, berhasil guna dan berdaya guna dan dapat tercukupinya kebutuhan di masyarakat.

c. Materi oleh Narasumber :

Bp. Adityo Bagus Prakoso (Bagian Hukum)

- Perda Nomor 10 Tahun 2011 harus dievaluasi kembali karena dirasa tidak pas dengan kondisi saat ini, ada banyak permasalahan salah satunya tidak adanya tata cara penambahan luas dalam pemakaman sehingga butuh dasar hukum di perda yang baru.
- Permasalahan yang lainnya seperti makam-makam kecil seperti pamijen yang tidak berijin.

- Perlu adanya penegasan pemakaman oleh Pemerintah Desa, karena hampir semua desa di Kabupaten Karanganyar tidak memiliki dasar hukum di Perdes namun hanya kesepakatan dari warga.
- Perlu adanya peraturan mengenai penundaan waktu pemakaman yang melebihi 24 jam, jika melebihi dari waktu yang ditentukan harus izin
- Usaha pelayanan pemakaman harus ada peraturan, termasuk jasa pelayanan jenazah, pengurusan rumah duka, kremasi, jasa angkut jenazah, dan lain-lain.
- Adanya sanksi administrasi yang jelas terhadap pelanggar misalnya pembuatan makam yang terlalu besar yang melebihi ukuran standar.
- Mengakomodir Pemerintah Desa terkait peraturan tentang makam.
- Penegasan peraturan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah / Desa.

Ibu Nana Sugiyarti (Bagian Hukum)

- Dalam penyusunan Raperda ada 4 parameter yaitu:
 - a. Pelaksanaan Perintah Peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi
 - b. Rencana pembangunan daerah
 - c. Penyelenggaraan Sistem Desentralisasi / Otonomi Daerah dan tugas pembantuan,
 - d. Mengatasi permasalahan dari aspirasi masyarakat daerah.
- Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Pemakaman dan Raperda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat pada Perda Tahun 2020 ini akan dipisah.
- Terkait dengan Perda pelayanan retribusi pemakaman ini hal-hal yang harus dicantumkan mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Besaran retribusi dalam Perda No. 10 Tahun 2011 apakah masih relevan yaitu Rp 200.000,00 untuk 5 Tahun sewa pemakaman.
- Dalam penyusunan Perda Retribusi ini, masukan dari tim akan diharmonisasikan oleh bagian hukum dan dikoordinasikan dengan DPRD, kemudian proses ditambahkan di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan dikirim kepada DPR, jika sudah mendapat kesepakatan dari DPR dan lembaga eksekutif kemudian dikirim kepada Gubernur, setelah dievaluasi akan dikirimkan kepada Kementerian Keuangan untuk ditinjau.

d. Saran dan masukan :

Bp. Agung Sri Aji (Baperlitbang) :

- Pemakaman Kyai yang berada ditempat ibadah apakah akan dipindahkan ke TPBU atau adakah pasal yang mengatur ?
- Tarif retribusi Rp 200.000,00 per 5 tahun apakah termasuk biaya bedah bumi atau biaya retribusi saja? Apakah harus disamakan dengan Kabupaten lain?

Tanggapan Bp. Adityo Bagus Prakoso (Bagian Hukum) :

- Dalam PP No. 9 Tahun 1987, tanah makam dibagi menjadi 3 :
 - TPU (Pengelola Pemerintah Daerah / Desa)
 - TPBU (Lembaga keagamaan)
 - TPK (Makam pahlawan, pemakaman keraton atau tempat yang memiliki nilai historis)

Masyarakat dapat mendirikan atau memperluas TPBU sesuai dengan peraturan dan pasal di Perda yang baru. Dalam kasus makam kyai dalam rumah ibadah atau